

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA WAUNG
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK (STUDI PADA BIDANG PENDIDIKAN)**

Alfian Fauzi Ardiyanto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
alfianardiyanto@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Latar belakang dalam penelitian ini adalah bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan penting untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan angka sadar pendidikan dan partisipasi pendidikan dasar wajib sembilan tahun serta upaya mengurangi angka kemiskinan yang berlebihan pada suatu keluarga. Pendidikan sebagai perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PKH Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data melalui 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, dan 3) Verifikasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Implementasi PKH dalam bidang pendidikan, diketahui bahwa fasilitas yang ada dalam implementasi PKH oleh PPKH dalam Bidang pendidikan belum tersedia dengan baik. Sedangkan indikator lainnya sudah terpenuhi dengan baik. Hambatan yang dihadapi dalam Proses verifikasi, kendala fasilitas, dan kendala proses informasi penyaluran dana. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan proses verifikasi, melibatkan masyarakat dan warga umum, upaya meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah desa, dan konfirmasi ulang terhadap penerima bantuan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bidang Pendidikan.

Abstract

The background in this research is that the Family Hope Program (PKH) in Education is important to be implemented in order to increase the awareness level of education and participation in basic nine-year compulsory education as well as efforts to reduce excessive poverty in a family. Education as an important tool in improving community welfare. The purpose of this research was to determine the Implementation of PKH in Education in Waung Village, Baron District, Nganjuk Regency. The research method used is a qualitative-descriptive method. Data collection techniques using interview, observation and documentation. Data analysis techniques through 1) data reduction, 2) data displays and 3) verification. The results as follows: In the implementation of the PKH in the field of education, it is known that the existing facilities in the implementation of the PKH by the Implementers of PPKH in the field of education are not yet available properly. Meanwhile, other indicators have been fulfilled properly. Constraints faced in the verification process, constraints on facilities, and constraints in the information process for the distribution of funds. Efforts made include improving the verification process, involving the community and general citizens, efforts to improve the capacity of village government officials, and reconfirming aid recipients.

Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Education Sector.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial adalah tujuan utama pada setiap negara didunia. Kemiskinan menjadi salah satu hambatan dari kesejahteraan sosial. Kemiskinan menjadi masalah yang mendunia dan dirasakan oleh beberapa negara. Kemiskinan dirasakan oleh beberapa negara berkembang bahkan Negara maju (Isbandi, 2013:20). *Center of Reform on Economics/CORE* mencatat, jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin pada suatu Negara berkembang mencapai lebih dari 25% dari jumlah seluruh penduduknya. Sedangkan negara maju, dengan jumlah kurang dari 25% dari jumlah seluruh penduduknya. (CORE Indonesia, 2019).

Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian serius dan khusus pada pengentasan dan penjaminan kemiskinan dan kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan atau program nasional terkait dengan kesejahteraan rakyat yang adil. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan tersbut terkait dengan semua aspek-aspek terkhusus pada bidang pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia tahun 2014 hingga 2018 meningkat. Pada bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin di Negara ini tercatat 28,28 juta atau 11, 25%. Lalu pada pertengahan 2015 jumlahnya meningkat menjadi 28,59 juta atau 11,22%. Setahun kemudian atau pada 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta jiwa atau 10,86%. Kemudian pada Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Dan yang terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%.

Menurut Huraerah yang dikutip oleh Purwanto (2013: 80) menegaskan bahwa,

“paradigma yang diimplementasikan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan terlihat mengalami kekeliruan kebijakan, antara lain *pertama*, masih berorientasi pada aspek perekonomian dari pada aspek lainnya yang lebih penting (multidimensional). Penanggulangan kemiskinan pada fokus perhatian aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan dan kekeliruan, karena kemiskinan pada segi perekonomian tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. *Kedua*, lebih bergaya pada hati nurani pada pada meningkatkan produktivitas, padahal permasalahan kemiskinan harus dientaskan dan berorientasi pada produktif bukan hanya bantuan semata. *Ketiga*, memposisikan masyarakat miskin

sebagai objek dari pada subjek. *Keempat*, pemerintah masih sebagai penguasa dari pada fasilitator produktifitas masyarakat”

Dalam hal ini perlu diketahui apa saja indikasi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin, adalah sebagai berikut: (Yufi, 2012: 2).

“1) Luas lantai bangunan atau rumah tempat yang tinggal kurang dari 8m² perorang, 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/tanah/kayu murahan, 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu bermutu rendah atau tembok tanpa diplester dinding. 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) Sumber penarangan rumah tangga tidak menggunakan listrik yang layak. 6) Sumber air minum berasal dari air sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7) Bahan baku untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam sekali dalam seminggu. 9) Hanya membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun. 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di rumasakit/puskesmas/poliklinik. 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar/tamat Sekolah Dasar. 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal nominal Rp.500.000,- seperti sepeda motor yang berkredit/non kredit, emas, hewan ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.”

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin. Jika variabel di bawah 9 maka tidak dikatakan rumah tangga miskin. Adapun 14 indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi keluarga miskin Program Keluarga Harapan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya mulai dari ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas serta bantuan lainnya. Pemerintah dalam hal bantuan bidang pendidikan warga miskin telah telah mencanangkan dan melaksanakan beberapa kebijakan. Salah satunya dengan menerapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai

sejak tahun 2005 sedangkan di bidang kesehatan pemerintah juga mempunyai Asuransi Kesehatan Orang Miskin (ASKESKIN) yang juga dimulai pada tahun 2005 namun, tahun tersebut pelaksanaan penanganan kemiskinan kurang menunjukkan hasil yang signifikan (Hendratno, 2010: 1).

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting pada semua aspek kehidupan terutama dalam lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan kasatuan unit terkecil dalam masyarakat. Jadi, pendidikan dalam keluarga adalah proses pembentukan mental dan tingkah laku seorang anak manusia secara berkesinambungan dalam unit terkecil di dalam masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak untuk belajar selain pendidikan di sekolah. Maka dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan dapat meningkatkan partisipasi wajib belajar bagi anak.

PKH bisa berupa dengan program bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan masyarakat. Keunikan lain dari PKH dibandingkan program bantuan sosial (Bansos) lainnya adalah penerima bantuan adalah ibu rumah tangga. (Agunan, 2013: 209). Adapun keduanya merupakan Bantuan sosial yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya permasalahan sosial. Adapun bantuan uang operasional dari PKH bantuan per siswa, untuk Sekolah Dasar sebesar Rp 400.000, Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 800.000 dan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp 1 juta. Dana khusus untuk bantuan pendidikan di Desa Waung pencairannya pada awal tahun ajaran baru.

Hal ini diperkuat oleh beberapa temuan penelitian dari skripsi yang menyatakan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat pada bidang pendidikan pemerintah dengan menerapkan pelaksanaan pendampingan dari pemerintahan pusat dan menerapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan (Nurfahira, 2014: 16). Kemudian penelitian oleh Deylia yang menjelaskan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan sebagai pemenuhan kesejahteraan masyarakat, maka indikator yang mendukungnya adalah fasilitas dan pendanaan. (Nidya, 2016: 4).

PKH adalah *conditional cash transfer* (CCT) yang diberikan kepada keluarga miskin dan kurang mampu dengan tujuan secara khusus agar keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar (fisik dan materi) dan mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang layak dan sesuai. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah sebutan untuk keluarga atau peserta PKH. Program Keluarga Harapan

(PKH) pertama dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007. Pada tahun 2010 sekeretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, saat itu mulai mendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang nantinya akan berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan efektif serta akan berdampak positif bagi penduduk miskin. (TNP2K, 2012).

Sebagai program nasional pelaksana PKH dari Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Informasi & Komunikasi. Sedangkan pada tingkat provinsi ada yang disebut dengan Unit Pengendali Program Keluarga Harapan (UPPKH) Provinsi di bawah tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota ada UPPKH kabupaten/Kota (TNP2K, 2012).

Kebijakan PKH ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada 2007 diberlakukan kemudian 2013 ada perubahan pada bidang pendidikan yaitu ada penambahan komponen yang semula hanya anak SD dan SMP maka sekarang sampai SMA. Besaran bantuannya pun juga meningkat pada tiap-tiap komponen. Pada tahun 2015 ada penambahan aspek kesejahteraan sosial yang dulunya hanya ada aspek pendidikan dan kesehatan. (Distanti, 2018: 6)

Pada bidang pendidikan, tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan angka sadar pendidikan dan partisipasi pendidikan dasar wajib sembilan tahun serta upaya mengurangi angka kemiskinan yang berlebihan pada suatu keluarga. Pendidikan sebagai perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat masyarakat modern. Dalam konteks kebijakan sosial, pelayanan pendidikan bukan saja ditujukan untuk menyediakan dan menyiapkan angkatan tenaga kerja dalam dunia kerja dan perkembangan negara, akan tetapi untuk mencapai mencapai tujuan-tujuan sosial dalam makna luas, yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan mental.

Namun, dalam perjalanannya program PKH mengalami beberapa permasalahan diantaranya adalah:

- 1) Program verifikasi yang prosesnya belum selesai dilaksanakan.
- 2) Puskesmas dan pihak penyelenggara pendidikan belum bisa melaksanakan secara berkelanjutan.
- 3) Pembayaran ke RTSM tidak tepat waktu. Proses pencairan dana yang dilakukan tepat waktu terhambat oleh lambatnya proses verifikasi.

- 4) Antar instansi belum melaksanakan koordinasi secara baik. Koordinasi yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerja, Kementerian Kesehatan, belum terlaksana dengan baik. hal tersebut menyebabkan tidak semua anggota rumah tangga masyarakat/peserta PKH memperoleh jaminan kesehatan untuk orang miskin maupun bantuan pendidikan untuk warga khususnya siswa miskin. (Ayu, 2018: 1443).

Program Keluarga Harapan (PKH) diterapkan di Kabupaten Nganjuk. Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah dilaksanakan di semua Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk yaitu Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jaticalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkon, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Wilangan. (Endah, 2017: 6).

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Desa Waung Kecamatan Baron, khususnya masalah fakir dan miskin, maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Desa Waung. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial. (Profil UPPKH, 2017:1).

Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mendorong perubahan perilaku masyarakat Desa Waung menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan, tetapi selama ini dari pihak pembuat kebijakan tidak mengharuskan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar menggunakan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk akses pendidikan maupun kesehatan. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai ketepatan sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berarti apakah bantuan yang diterima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) digunakan untuk hal yang menunjang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memaparkan penelitian yang difokuskan pada analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Bidang Pendidikan, Hambatan Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Bidang Pendidikan, dan Upaya menanggulangi Hambatan yang terjadi pada Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan masalah implementasi tersebut, maka penelitian ini sesuai dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward (Agustino, 2012:151), yang mengatakan ada empat variabel atau faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan publik, *pertama* Komunikasi yang baik antara pelaksana level atas dengan level bawah serta para pelaksana kebijakan. *Kedua* Sumber daya yang cukup, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas. *Ketiga* adalah disposisi dari pelaksana program serta insentif yang diterima oleh pelaksana program. *Keempat* Struktur birokrasi yang jelas yaitu terkait dengan penyaluran atau pembagian kewenangan dan tata urusan atas struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori Edward tersebut maka akan menggambarkan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dipilih secara *pusposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dan sesuai program yang direncanakan peneliti (Sugiyono, 2010: 219). Metode kualitatif juga untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Wijayanti dkk, 2019: 20).

Informan penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 12 orang dari pelaksana dan 8 orang dari kelompok sasaran atau keluarga. Pemilihan informan dilakukan hingga peneliti menemukan hasil sampai mencapai titik jenuh peneliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik dasar penelitian kualitatif yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan dengan setiap informan dan metode pengamatan pada kegiatan implementasi PKH. Sedangkan Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan juga

informasi yang berupa gambar atau foto-foto maupun data arsip-arsip yang memperkuat gambaran implementasi PKH di Desa Waung.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini seperti yang dipaparkan oleh Miles & Huberman melalui tiga tahapan kegiatan secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays*) dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*). (Suyitno, 2018:120).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memilih Kecamatan Baron sebagai objek penelitian karena Kecamatan Baron adalah salah satu Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk yang inovatif dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). Kecamatan Baron merupakan embrio dari Program Keluarga Harapan (PKH). Kecamatan Baron terdiri dari 11 desa. Berdasarkan data pendamping se-Kecamatan Baron, jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbanyak adalah Desa Baron sedangkan yang paling sedikit adalah Desa Waung. Peneliti memilih Desa Waung sebagai objek untuk diteliti dikarenakan masalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Waung lebih kompleks.

Implementasi kebijakan PKH ini sudah diterapkan sejak tahun 2007 di Provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten di Jawa Timur adalah Kabupaten Nganjuk, namun Kabupaten Nganjuk baru melaksanakan PKH pada pertengahan tahun 2012. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur tidak mendapat pemberitahuan resmi dari pihak Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk dengan inisiatif sendiri mencari info mengenai persyaratan pelaksanaan PKH dan segera mengirimkan data berupa berkas-berkas yang menjadi persyaratan pelaksanaan PKH kepada pihak tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011.

Akhirnya pihak provinsi menyetujui proposal pelaksanaan PKH di Kabupaten Nganjuk pada awal tahun 2013. Setelah melalui beberapa tahapan termasuk pembentukan tim koordinasi PKH, melakukan koordinasi PKH lalu didapatkan pendamping dan operator yang bersedia melakukan pendampingan dan mengolah data. Barulah setelah itu PKH resmi dilaksanakan pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk yaitu sebanyak 20 kecamatan termasuk Kecamatan Baron.

Secara geografis Desa Waung merupakan salah satu Desa di antara 11 Desa di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Secara Geografis terletak di antara 7.250-7.500 Lintang Selatan dan 112.450-122.130 Bujur Timur dengan ketinggian rata-

rata 70 sampai dengan 90 diatas permukaan laut. Luas dan batas Wilayah Luas Tanah Wilayah seluruhnya 332,0 Ha.

Berdasarkan data Administrasi Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Waung adalah terdiri adalah 1.816 Kartu Keluarga (KK), dengan jumlah total 5.370 jiwa dengan rincian 2.669 laki-laki dan 2.701 perempuan. Tingkat kemiskinan di Desa Waung termasuk tinggi. Dari jumlah keseluruhan KK yaitu 1.806 KK, sejumlah 457 tercatat sebagai Pra Sejahtera, 325 KK tercatat sebagai KK Sejahtera I, 374 tercatat sebagai KK Sejahtera II, 88 KK tercatat sebagai KK Sejahtera III, dan 21 KK tercatat sebagai KK Sejahtera plus. Jika golongan KK Sejahtera dan KK golongan I digolongkan golongan miskin maka sekitar 60,67 % KK Desa Waung adalah Keluarga fakir dan Miskin.

Adapun jumlah prasarana pendidikan di Desa Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Prasarana Pendidikan

No.	Nama Prasarana	Jumlah
1.	TK (Taman Kanak-Kank)	2
2.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	1
3.	SD (Sekolah Dasar)	2
4.	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	3
Jumlah Total		8

Sumber : *Data Monografi Desa Waung, 2020*

Pelaksana PKH (PPKH) desa Waung merupakan pelaksana pogram yang memantau semua kegiatan PKH d serta memastikan apakah komitmen desa yang terkait dengan PKH telah dilaksanakan. Tim kordinasi PKH tingkat desa mencakup tim kordinasi kecamatan dan kabupaten/kota. Pelaksana PKH (PPKH) kabupaten/kota sebagai pelaksana program bertugas untuk mepersiapkan dan memenuhi tanggung jawab kabupaten/kota dalam melaksanakan PKH serta mengelola dan mengawasi kinerja pedamping. Unit ini merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan PKH dan saluran informasi terpenting antara PPKH kecamatan dengan pusat serta tim koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota.(Pedoman Pelaksanaan PKH 2019).

Dalam pelaksanaanya di Desa Waung, pendamping selalu memantau pelaksanaan program. Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat desa. Peran pendamping dibutuhkan guna membantu masyarakat dan keluarga miskin untuk mendapatkan hak dan kebutuhannya serta mendampingi dalam plaksanaan kewajiban sebagai peserta. (Buku Pedoman umum PKH, 2009: 41).

Hal ini karena, sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan dalam memperjuangkan hak mereka. Selain itu, PPKH lingkup desa tidak mampu melakukan tugas di seluruh tingkat desa pada waktu bersamaan. Kondisi ini mengakibatkan pendamping mendapatkan julukan "mata-mata dan kaki tangan bagi program".

Selanjutnya Komponen Pelayanan Pendidikan. Pada komponen ini, sasaran dari adanya aspek pendidikan PKH adalah meningkatkan angka partisipasi dan kesadaran pada pendidikan dasar yaitu wajib belajar 9 tahun dan mengurangi angka pekerja anak bawah umur. Dengan demikian, syarat penerima bantuan PKH pada bidang pendidikan ini adalah rakyat miskin atau RTSM yang memiliki anak usia 6 s/d 15 atau sampai dengan 18 tahun, namun belum menyelesaikan pendidikan dasar atau bahkan putus sekolah.

Besarnya bantuan disesuaikan dengan kondisi anak yang dimiliki oleh RTSM. Dana bantuan untuk anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 400.000.-, sedangkan bagi anak usia\Sekolah Menengah Pertama (SMP)\MTs sebesar Rp 800.000.- dan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp 1 juta. Proses pencairan dana dalam bentuk uang diberikan langsung kepada peserta di balai Desa. Bantuan tunai tahap I diberikan kepada peserta, bila telah menghadiri pertemuan awal yang dikoordinasi oleh PPKH desa dan anak-anak dari RTSM peserta PKH sudah terdaftar di lembaga pendidikan tertentu. Dana triwulan berikutnya akan cair, jika anak-anak dari keluarga peserta PKH telah memenuhi konsistensi pendidikan, yakni 80% kehadiran di kelas/kelompok belajar.

Penyaluran dana Program PKH Bidang Pendidikan di Desa Waung melalui pertemuan awal yang dikoordinasi oleh PPKH desa sebesar Rp 400.000.-, untuk jenjang SD sedangkan bagi anak usia\Sekolah Menengah Pertama (SMP)\MTs sebesar Rp 800.000.-. Dana diberikan pada anak-anak dari RTSM peserta PKH yang sudah terdaftar di lembaga pendidikan Desa Waung.

Ada beberapa lembaga pendidikan formal yang dapat diakses oleh anak dari RTSM sebagai peserta PKH, seperti (1) Sekolah Dasar, (2) Madrasah Ibtidaiyyah (MI), (3) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan (4) Pesantren Salafiyah. Disamping itu, lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH antara lain (1) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), (2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Berbagai lembaga ini memiliki peran yang hampir sama seperti Pemberi Pelayanan Kesehatan, yakni menerima pendaftaran anak peserta PKH disatuan pendidikan, memberikan pelayanan

pendidikan, dan melakukan verifikasi kehadiran anak keluarga penerima bantuan PKH di setiap kelas/jenjang belajar.

1. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Implementasi kebijakan adalah tahapan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap Implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar *aplikabel* di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan (Sasmitho, 2019: 68). Indikator yang mendukung implementasi kebijakan menurut Edward dalam Agustino (2012: 151) adalah:

- a. Birokrasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Adapun struktur birokrasi PKH desa Waung sudah sesuai dengan struktur organisasi yang dicanangkan oleh PKH Dinas Sosial. Terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator perdusun.

Syarat berjalannya program PKH adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Sumber daya disini terdiri dari SDM (Sumber Daya Manusia), keuangan, sarana prasarana dan waktu. Seorang ahli dalam bidang sumberdaya. Dalam pelaksanaan PKH, SDM sangat menentukan keberhasilan program. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena sumberdaya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Berdasarkan hasil penelitian, staf Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah memenuhi syarat karena sesuai dengan bidang, tugas pokok, dan fungsinya masing-masing.

Selain itu sumber daya keuangan sebagai sumber dana untuk berjalannya program. Dana tersebut digunakan sebagai operasional pelaksana PKH dalam melaksanakan program. Adapun sumber daya keuangan PKH desa Waung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keuangan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan panitia dan pelaksana program PKH. Adapun setelah kegiatan, sumber daya keuangan tersebut telah tercatat dalam laporan pertanggung jawaban.

Indikator Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi PKH yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi PKH maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi PKH akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Dalam hal ini semua agen pelaksana PKH mempunyai kecenderungan dan sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi PKH di Desa Waung.

Dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Bidang Pendidikan di Desa Waung, informasi merupakan hal yang penting difahami dan patuhi oleh para pelaksana kebijakan agar dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun komunikasi antara petugas PPKH dengan penerima PKH, kejelasan proses penyaluran bantuan kepada anggota PKH, konsistensi pelaksanaan program PKH, dukungan petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan yang dengan jumlah yang cukup banyak, pemberian informasi tentang prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan, petugas atau pihak pelaksana-pelaksana kebijakan, aturan atau wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan data PKH, jumlah penerima bantuan ini berjumlah 308 orang seluruh desa Waung. Dengan rincian 83 orang di Dusun Waung, 94 orang Dusun Kandeg, dan 203 orang Dusun Santren.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) pada Bidang Pendidikan di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, Dapat diketahui bahwa fasilitas yang ada dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam meningkatkan partisipasi belum tersedia dengan baik.

Fasilitas penunjang dan kapasitas ruangan menjadi permasalahan utama, kurangnya fasilitas penunjang semacam komputer dan sebagainya memaksa pendamping untuk menggunakan fasilitas pribadi yang dimana ketika fasilitas pribadi mengalami masalah maka akan ditanggung secara pribadi, dan disisi lain kurangnya kapasitas ruangan mengakibatkan tidak semua pendamping dapat diakomodasi dalam satu ruangan kerja. Jadi fasilitas penunjang dan ruangan digunakan pendamping untuk mempermudah melakukan rekapitulasi data ataupun rapat.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Desa dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan PKH di Desa Waung.

Pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dan pertemuan bulanan dengan peserta PKH. Adapun pertemuan bulanan dan sosialisasi dilaksanakan di Kantor balai desa.

Pertemuan bulanan ini merupakan implementasi komunikasi dalam analisis kebijakan. Pelaksana PKH dan warga penerima PKH saling berkomunikasi yang baik yang dapat menghasilkan suatu implementasi. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan juga harus jelas dan konsisten tidak berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan analisis kebijakan komunikasi yang dikemukakan Edward. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam Bidang pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk telah berjalan sesuai dengan aturan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teori, diketahui bahwa indikator faktor pendukung kebijakan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Leo agustino (2008:6) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan publik biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangundangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Sedangkan secara praktik di lapangan pelaksanaan kebijakan dalam program PKH dibuktikan melalui wawancara dan observasi.

2. Hambatan Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam bidang pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, adalah penyaluran bantuan dan fasilitas.

Hambatan penyaluran bantuan pada implementasi Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi

yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. Dalam prosedur pencairan dana bantuan PKH, para peserta tidak semua mendapat undangan yang bersifat pemberitahuan tentang kapan jadwal pencairan dana bantuan tersebut, pendamping PKH hanya memberikan informasi melalui ketua PKH.

Pada prosedur penerimaan uang bantuan pendamping hanya memberikan informasi melalui ketua kelompok PKH, tidak meratanya surat edaran yang diberikan kepada anggota PKH. Informasi yang diberikan dari mulut ke mulut ini tidak efektif untuk kelancaran sebuah program, karena informasi dari mulut ke mulut bisa saja berubah dari orang ke orang, ini akan membuat anggota PKH menjadi bingung dan ragu dalam menerima informasi tersebut.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan tidak menentunya jumlah bantuan yang diterima. Bahwa jumlah bantuan yang mereka terima berbeda, itu dikarenakan jumlah tanggungan keluarga yang berbedabeda pula, yang mana semakin banyak tanggungan dalam sebuah keluarga, maka banyak pula jumlah bantuan yang mereka terima, tanggungan yang dimaksud di sini adalah mulai dari anak belita sampai pada anak yang Sekolah Menengah Pertama. Namun jika dilihat skenario jumlah bantuan PKH terlihat sedikit berbeda antara jumlah bantuan yang diberikan dengan jumlah bantuan yang dianggarkan pemerintah.

Adapun hambatan fasilitas, berupa layanan fasilitas lapangan untuk olahraga. Kemudian terdapat beberapa bangunan sekolah yang retak dan hampir rusak. Padahal, Tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan (seperti sekolah, sarana belajar, buku-buku dan tenaga pendidik) yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan tujuan pelaksanaan PKH dalam komponen pendidikan yang ada di suatu daerah. (Slamet Agus Purwanto, 2013: 86)

Beberapa hambatan yang ada bersifat teknis dan dapat ditangani secara teknis. Sebab program keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan. (Buku Kerja Pendampingan PKH, 2009: 1).

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH merupakan program berbasis asistensi sosial kepada rumah tangga atau warga yang memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu dengan memberlakukan

persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin menjadi lebih baik. Harapannya adalah mengurangi angka kemiskinan tersebut. (Direktorat Jendral Kementrian Keuangan, 2015: 1).

Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk membantu kelompok miskin dan sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum dalam Program ini adalah mengurangi angka dan memtus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung dan menghambat peningkatan kesejahteraan. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016:10).

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan program ini merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan. Program keluarga harapan berada dibawah TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Program keluarga harapan terfokus pada program penanggulangan kemiskinan melalui penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

3. Upaya menanggulangi Hambatan Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Dalam bagian ini, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi hambatan saat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) pada bidang pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Saat berlangsungnya pencairan dana, mungkin banyak kendala yang terjadi. Hal ini wajar sebab masyarakat sangat sensitif dengan uang. Oleh karena itu, pendamping berhak untuk membatalkan transaksi, berkordinasi dengan kantor pos setempat, dan melaporkan kepada PPKH pusat atau lingkup diatasnya untuk ditindaklanjuti. Pada dasarnya, kegiatan pendampingan merupakan tugas utama setiap pendamping PPKH desa. Pendampingan dilakukan guna memperlancar jalannya program dan memastikan peserta PKH melaksanakan kewajiban.

Adapun dalam hambatan memberikan informasi penyaluran dana PKH, yaitu dengan evaluasi yang dilaksanakan oleh pelaksana program PKH Desa Waung. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kesalahan infirmasi dalam penyaluran dana. Selain itu, pelaksana program PKH Desa Waung juga melaksanakan konfirmasi ulang terhadap penerima bantuan dan mendatangi salah

satu penerima dana yang tidak hadir pada saat penerimaan bantuan karena kesalahan informasi.

Pelaksanaan suatu program tidak pernah berjalan sempurna, hal ini wajar terjadi. Oleh karena itu, PKH merancang suatu sistem yang berfungsi untuk mengakomodasi segala jenis pengaduan yang terkait dengan pelaksanaannya. Sistem tersebut dinamakan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) berada di tiap unit pengelola PKH kecamatan. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam menangani pengaduan, yakni (1) transparan dan sederhana, (2) cepat dan akurat, (3) melalui kelembagaan secara berjenjang, (4) menempuh jalur hukum, bila tidak dapat diselesaikan oleh PPKH pusat, serta (5) menjamin kerahasiaan pelapor. (Buku Pedoman umum PKH, 2009:45).

Dalam pelaksanaannya, PKH pada Desa Waung mengantisipasi segala masalah yang mungkin timbul, mulai dari tingkat masyarakat, desa, kecamatan hingga tingkat pusat. Sistem pengaduan ini fungsinya adalah untuk mengakomodasi dan mengkoordinir segala jenis pengaduan terkait dengan permasalahan pelaksanaan program PKH dan penanganan penyelesaiannya. (Anofrizen, 2017: 97).

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi hambatan saat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam bidang pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berupa upaya meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah desa, mencari dan menambah sumber dan dukungan dana dan fasilitas serta menambah penyediaan waktu pemerintah desa maupun masyarakat, meningkatkan keinginan dan motivasi masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana.

Sedangkan permasalahan dalam implementasi verifikasi layanan pendidikan Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, upaya yang dilakukan untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan meningkatkan proses verifikasi di layanan pendidikan dan memperbaiki proses verifikasi data tersebut. Adapun solusinya adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber fasilitas. Pelaksana program, dapat menunjuk ahli atau melatih seseorang untuk menjalankan proses verifikasi data. Selain itu, fasilitas yang diberikan pada saat proses verifikasi data harus mendukung juga.

Sedangkan keterlibatan unsur-unsur di luar pelaksana program, seperti perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dapat berupa Kendali sosial. Tujuannya adalah memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap berbagai bentuk penyimpangan baik dalam

penyaluran dan pemanfaatan bantuan tunai maupun tidak dipenuhinya konsistensi dan komitmen oleh semua pihak (peserta, pelaksana, dan penanggung jawab PKH). Penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak. Penyampaian secara langsung dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- 1) Melaporkan kepada ketua kelompok peserta PKH, pendamping PKH yang bertugas di daerah terdekat dengan pelapor, dan kantor PPKH desa baik dengan mendatangi petugas maupun melalui telepon/fax/email/surat pos.
- 2) Mengisi Formulir Pengaduan. Formulir tersebut diperoleh dari pendamping PKH, kantor pos, kantor PPKH, sekolah, dan Puskesmas.

Dalam menjalankan upaya menanggulangi hambatan maka tidak hanya peserta PKH yang dapat diikutsertakan dan bisa melaksanakan pelaporan kepada pihak SPM, tapi juga masyarakat dan warga umum, media sosial, lembaga LSM, dan sebagainya. Maksudnya program ini adalah untuk menjaga agar pengelola selalu mendapat informasi dari semua permasalahan. Kemudian diharapkan nanti penyelesaian masalah berjalan secara transparan, terbuka, dan partisipatif sangat berguna bagi pelaksanaan, perbaikan, serta akuntabilitas program.

PENUTUP

Simpulan

a. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Bahwa indikator yang mendukung implementasi kebijakan menurut pendapat Edward dalam Agustino (2012: 151) dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan, diketahui dari hanya satu indikator yang masih belum terpenuhi yaitu indikator fasilitas. Dimana diketahui bahwa fasilitas yang ada dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan desa Waung oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam meningkatkan partisipasi kurang tersedia. Sedangkan bagian komunikasi antara petugas PPKH dengan penerima PKH, kejelasan tahap pelaksanaan penyaluran bantuan kepada anggota PKH, komitmen dan konsistensi pelaksanaan program PKH, dukungan petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) yang dengan jumlah yang mumpuni, pemberian informasi tentang prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan, petugas atau pihak pelaksana kebijakan,

aturan atau wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Begitu juga dengan sikap para pelaksana dalam memberikan harapan, inisiatif yang dilakukan oleh petugas PPKH untuk mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan, pelaksana kebijakan mengetahui tugas pokok dan fungsinya, pelaksana kebijakan memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan dan aturan, dan pelaksana kebijakan bersinergi dan berkolaborasi atau membuat tim pelaksana.

- b. Hambatan yang dihadapi oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam bidang pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, adalah indikator fasilitas dan informasi penyaluran dana.
- c. Upaya yang dilakukan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi hambatan saat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) dalam bidang pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah melibatkan juga masyarakat dan warga umum, media sosial, lembaga LSM, dan sebagainya. Selain itu, kendala fasilitas dapat diupayakan dengan upaya meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah desa, mencari dan menambah sumber dan dukungan dana dan fasilitas serta menambah penyediaan waktu pemerintah desa maupun masyarakat, meningkatkan keinginan dan motivasi masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana. Sedangkan permasalahan dalam implementasi verifikasi layanan pendidikan Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, dilakukan upaya peningkatan proses verifikasi di layanan pendidikan dan memperbaiki proses verifikasi data tersebut. Dalam hal penyaluran dana PKH, yaitu dengan evaluasi yang dilaksanakan oleh pelaksana program PKH Desa Waung dan melaksanakan konfirmasi ulang terhadap penerima bantuan.

Saran

- a. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kedepannya lebih memfokuskan pada peserta RTSM atau KSM agar pemberian bantuan tepat sasaran.
- b. Pada tahap pembaruan dan *update* data harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini perlu dilakukan agar nominal bantuan program PKH tepat sasaran pada keluarga yang benar-benar layak menerimanya.
- c. Koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan lagi.

Kordinasi lembaga Program Keluarga Harapan dengan lembaga-lembaga pemerintah yaitu, lembaga pendidikan. Hal ini perlu dilakukan karena koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berjalan secara efektif.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

- a. Para dosen Strata-1 Administrasi Negara FISH Unesa,
- b. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing.

Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan baik secara finansial maupun dukungan moral kepada peneliti sehingga penulisan jurnal terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Andira, Ayu, Burhanudin, Kalalinggi, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, ISSN2477-2458 th 2018.
- Anofizen, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, Pebruari 2017.
- Ayuningtiast Distanti, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Publika Vol 6, No 6 (2018)*.
- Buku Kerja Pandamping PKH.
- Deylia Carolina Bangun, *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto*, *Jurnal Paradigma. Volume 04 Nomer 01 Tahun 2016*.
- Direktorat Jendral Kementrian Keuangan. 2011. *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Endah, dkk. Daya Dukung Lingkungan Berbasis Keseimbangan Air di Kabupaten Nganjuk Menggunakan Sistem Informasi Geografi, *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol 4, No 3 (2017)*.
- Hendratno. 2010. *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Cakupan Imunisasi, pemeriksaan Kehamilan, Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Konsumsi*

- Rumah Tangga*. (Tesis Universitas Indonesia tidak diterbitkan, 2010).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016.
- Nurfahira, 2014, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Bidang Pendidikan di kecamatan Tamalate Kabupaten Kota Ternate*, Skripsi Jurusan Administrasi Univ. Hasanuddin Makasar.
- Profil Unit Palaksana Pogram Keluarga Harapan (UPPKH) Tahun 2017.
- Purwento, Slamet Agus dkk. 2013. *Implementasi kebijakan Pogram Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (kajiian di kecamatan mojosari kabupaten mojosari)*. Jurnal Wacana Vol. 16 No. 2 tahun 2013.
- Rukmianto, Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadiyah, Yufi Halimah, Fitri Arianti. Analisis Kemiskinan Rumah Tagga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang, *Diponegoro Journal Of EconomicS Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012*.
- Samosir, Agunan P. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2011, *Jurnal Borneo Administrator / Volume 9 / No. 2 / 2013*.
- Sasmito, Cahyo, & Ertien Rining Nawangsari, Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu, *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (68 - 74).
- Somantri, Gumilar Rusliwa, Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, NO. 2, Desember 2005.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kaulitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitin Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka: Tulungagung.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2012. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan TKPK Daerah*. Jakarta Pusat.
- Yudid B.S. Tlonen, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 242-692 Vol. 3, No. 1 (2014).
- Wijayanti, & Jannah, Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia, *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 1, November Tahun 2019, (20– 29).

